



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **37.37/PUU/PAN.MK/SP/03/2022**

11 Maret 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XX/2022

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 13:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

37/PUU-XX/2022

diajukan oleh:

A. Komarudin, Eny Rochayati, Hana Lena Mabel, Festus Menasye Asso, Yohanes G. Raubaba, dan Prillia Yustiati Uruwaya untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Yang memberi kuasa kepada **Meika Arista, dkk.**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian UU yang diajukan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai:
 - a. Ada ketentuan mengenai mekanisme pengisian Pejabat Kepala Daerah yang demokratis;
 - b. Calon Pejabat Kepala Daerah memiliki legitimasi dan penerimaan yang paling tinggi dari masyarakat;
 - c. Merupakan Orang Asli Papua untuk Pejabat Kepala Daerah di Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat
 - d. Melalui proses penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD, pemuka agama dan masyarakat;
 - e. Ada ketentuan yang jelas yang mengatur persyaratan-persyaratan sejauhmana peran, tugas dan kewenangan dari Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk;
 - f. Dapat memperpanjang masa jabatan kepala Daerah yang sedang menjabat dan/atau habis

masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023;

g. Bukan berasal dari kalangan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia; dan

h. Independen dan bukan merupakan merepresentasikan kepentingan politik tertentu dari Presiden atau Pemerintah Pusat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 37.37/PUU/PAN.MK/BASP/03/2022**

Pada hari ini, Jum`at tanggal 11 Maret 2022 pukul 09:07 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 37/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

